



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Kunduran, 05 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Seluma Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Curup, 25 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor : 289/Pdt.P/2021/PA.Tas, tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada Hari Kamis Tanggal 15-06-2017 di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong dengan Status Duda dan Janda;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : **Rohadi** dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah **Darmawan** dan **Sainul**;
3. Bahwa maskawin adalah berupa Uang Tunai Sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara Syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Belum dikarunia Anak
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada Istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada Suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, para pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus **Buku Nikah**;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tais mulai tanggal 04 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tais sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1705020506730001 tanggal 10 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1702096512810001 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor : 0347/AC/2013/PA/Mna tanggal 02 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.3;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0099/AC/2021/PA.Tas tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tais, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.4;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk menerbitkan buku kutipan akta nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tais, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tais, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2017 di Kota Agung, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rohadi, dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Darmawan dan Sainul, saat menikah Pemohon I berstatus Janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk menerbitkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan berupa Akta Cerai atas nama Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti,

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti Pemohon I telah resmi bercerai dengan Nurhayati binti Akum pada tanggal 02 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan berupa Akta Cerai atas nama Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti Pemohon II telah resmi bercerai dengan Edi Redo bin Sopiyan tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan para Pemohon karena Pemohon II pada saat pengajuan pernikahan tidak dapat membuktikan status janda cerai Pemohon II dengan akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon pada tahun 2021 Pemohon II baru mengajukan gugatan cerai dengan seorang laki-laki yang bernama Edi Redo bin Sopiyan yang dikuatkan dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa seharusnya Pemohon I dan Pemohon dapat menunda lebih dahulu pelaksanaan pernikahannya sampai Pemohon II mengurus perceraian dengan suaminya hingga keluar akta cerainya terdahulu kemudian mendaftarkan pernikahannya kembali di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan antara para Pemohon tercatat dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan para Pemohon serta alat bukti P.4, maka terbukti bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2017 terdapat larangan kawin, karena Pemohon II masih terikah perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah terbukti di persidangan terdapat larangan kawin;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang dapat diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. *Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;*
2. *Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tais, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut didampingi oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)